

**KANDIDASI CALON LEGISLATIF PEREMPUAN  
PADA PEMILU 2019 DI PROVINSI LAMPUNG  
(Studi Pada PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa)**

**Skripsi**

**Oleh:  
Moammar Avivan Haryomi**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## ABSTRAK

### KANDIDASI CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU 2019 DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa)

Oleh:

**Moammar Avivan Haryomi**

Partai politik salah satu institusi yang memiliki peran krusial dalam upaya menuju kesetaraan gender dalam politik. Partai politik merupakan salah satu jalan bagi masyarakat khususnya perempuan untuk dapat aktif dalam politik. Bergabung dengan partai dapat membawa perempuan kepada kepemimpinan dan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penentuan kandidat calon legislatif perempuan di PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilu 2019 di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, pada tahap seleksi diri: perempuan berani melibatkan diri dalam ruang politik dan mampu mengekspresikan semangat politik yang lugas. Ambisi dan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing perempuan caleg akhirnya mampu membuat mereka memutuskan untuk *running for office* didasari oleh ambisi personal mereka masing-masing. Kedua, tahap seleksi partai: strategi kandidasi PDI Perjuangan dan PKB mengacu pada *hibersistem* dan orientasi perempuan serta persyaratan yang sesuai dengan peraturan KPU dan peraturan yang ada pada surat keputusan DPP partai. Pada tahap inilah partai sangat berperan dalam penyeleksian untuk menghasilkan calon anggota legislatif perempuan yang terbaik sesuai dengan kriteria kedua partai.

Kendala yang dihadapi pemilihan, salah satunya adalah sumber daya manusianya, permasalahan waktu tentunya karna kebanyakan dari calon legislatif itu sendiri sudah berkeluarga yang pada akhirnya tidak mempunyai waktu dan menjadi penghambat

**Kata Kunci : Kandidasi, Legislatif Perempuan, Pemilu**

## **ABSTRACT**

### **CANDIDATION OF WOMEN'S LEGISLATIVE CANDIDATES IN THE 2019 ELECTION IN LAMPUNG PROVINCE (Study on Indonesian Democratic Party of Struggle and National Awakening Party)**

**By:**

**Moammad Avivan Haryomi**

Political parties are one of the institutions that have a crucial role in efforts towards gender equality in politics. Political parties are one way for people, especially women, to be active in politics. Joining a party can bring women to leadership and power. This study aims to find out how the process of determining female legislative candidates in the PDI-P and the National Awakening Party in the 2019 Election in Lampung Province. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The results showed: first, at the self-selection stage: women dared to involve themselves in the political space and were able to express a straightforward political spirit. The ambition and capacity possessed by each of the women candidates were finally able to make them decide to run for office based on their personal ambitions. in accordance with KPU regulations and the regulations contained in the party DPP decision letter. At this stage, the party plays a very important role in the selection to produce the best female legislative candidates according to the criteria of the two parties.

Constraints faced by the election, one of which is human resources, the problem of time of course because most of the legislative candidates themselves are married which in the end do not have the time and become an obstacle.

**Keywords: Candidation, Women's Legislative, Election**

**KANDIDASI CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU 2019  
DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada PDI Perjuangan dan Partai  
Kebangkitan Bangsa)**

Oleh:

***Moammar Avivan Haryomi***

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**


Judul Skripsi : **KANDIDASI CALON LEGISLATIF  
PEREMPUAN PADA PEMILU 2019 DI PROVINSI  
LAMPUNG  
(Studi pada PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan  
Bangsa)**

Nama Mahasiswa : **Moammar Avivan Haryomi**

No. Pokok Mahasiswa : **1616021004**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Ari Darmastuti, M.A.**  
NIP 19600416 198603 2 002

**Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si.**  
NIP 19710604 200312 2 001

**2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP 19611218 198902 1 001


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji



Ketua : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



Sekretaris : **Dr. Tabah Maryanah, M.Si.**



Penguji : **Arizka Warganegara, Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**

NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian : **21 Juni 2021**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Juni 2021  
Yang Membuat Pernyataan



Moammar Avivan Waryomi  
NPM. 1616021004

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis di Lahirkan di Jati Mulyo, pada tanggal 04 Oktober 1998, Nama lengkap penulis Moammad Avivan Haryomi, merupakan Putra Pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Suharyono dan Ibu Mis Partunizar Penulis memulai jenjang pendidikannya di TK Karya Mandiri pada tahun 2003, lalu dilanjutkan SDN Simpang 3 Cilegon pada Tahun 2010, setelah itu melanjutkan di SMPN 3 Kota Cilegon diselesaikan pada Tahun 2013 dan melanjutkan SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon selesai pada Tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN Tahun 2016. penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan.



## **MOTTO**

*Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu  
(QS. Al-Baqarah : 216)*

*Ketika kau mulai merasa lelah, dan seakan ingin menyerah.  
Ketahuilah, bahwa sesungguhnya pertolongan Allah  
hanya berjarak kening dan sajadah  
(Islami Quotes)*

*Tak ada yang peduli padamu, kecuali jika kamu kaya, populer atau mati  
(Moammar Avivan Haryomi)*

## PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, memberikan akal dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

“Ayah dan Ibu

Terima kasih kepada kedua orang tua ku yang telah mendidik, membesarkan, merawatku, mendoakan disetiap sujud, memberikan kasih dan sayang yang tiada henti-hentinya, dukungan dan selalu setia berada disisiku disaat sulit maupun senang, yang selalu menjadi semangat disetiap langkah.

Terimakasih karena telah menjadi orang tua yang hebat dan luar biasa, yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti untuk terus berjuang sehingga karya ini dapat kupersembahkan.

“Adikku Tersayang”

Bintang Dzul Fiqar Haryomi adikku yang selalu menemani, memberikan canda tawa, dan memberi dukungan terimakasih.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

*Bismillahirrahmanirrohim*

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Kandidasi Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Lampung ( Studi Kasus Pada Partai PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada penulis dan faktor-faktor lainnya.

Didalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan baik moral maupun spiritual dari berbagai pihak, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan serta saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT. Atas segala kebesaran, kuasa, serta kesehatan dan petunjuk yang selalu Engkau berikan. Nabi Muhammad SAW. atas risalah dan cahaya kebenaran yang disampaikan kepada kami.
2. Kedua orang tuaku Terima kasih atas segala kesabaran, dukungan, nasehat, perjuangan dan do'a yang tiada henti untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk segala kasih sayang yang

terus diberikan kepada penulis sejak lahir hingga saat ini dan seterusnya, semoga Bapak dan Ibuku selalu dalam lindungan Allah SWT.

3. Adikku Bintang Dzul Fiqar Haryomi Terimakasih atas segala bantuan dan do'a, motivasi serta dukungan yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebahagiaan selalu dilimpahkan untuk kita.
4. IbuDra. Ida Nurhaida, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Tabah Maryanah S.IP M.SI selaku dosen pembimbing II , yang telah meluangkan waktu untuk memberikan dukungan, pengarahan, motivasi dan sumbangan pemikiran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Arizka Warganegara Ph.D. Selaku Dosen Pembahas yang telah meluangkan waktu untuk memberikan dukungan, motivasi dan sumbangan pemikiran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
9. Seluruh pihak PDI Perjuangan Provinsi Lampung dan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung, Anggota perempuan Komisi V DPRD Provinsi Lampung yang telah memberikan

izin penelitian serta bersedia memberikan banyak data dalam proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Untuk sahabatku Karina Azlia Amanda S.Ked, Melika Susanti S.IP, Wahyu Setiabudi S.IP, Akhmad Kurniawan S.IP, Achmad Fajri Pratama S.IP yang selalu memberikan dukungan, mendengarkan keluh kesah penulis, mengisi hari-hari penulis selama melakukan studi di Jurusan Ilmu Pemerintahan dan semua bantuan yang tidak akan pernah terlupakan, semoga Allah selalu mempertemukan kita dengan orang-orang baik.
11. Untuk sahabat SMA terkeren Zamzam Surya Firdaus, Agam Geofani Akbar, Dewi Triajeng Ningtiyas, Muhammad Refandi, Haidar Aldi Wintoro, Lucky Dwi Alfaris Akbar, Rizki Darmawan, Nadi Prasetya, Arvin Lazuardi dan Mohammad Yusuf. Terimakasih telah memberikan pelajaran hidup untuk saya ini selama hidup di perantauan, terimakasih selalu bersedia ada untuk membantu dan menemani penulis selama diperantauan, semoga persahabatan kita terjalin hingga akhir hayat dan semoga kita dapat mencapai kesuksesan bersama-sama.
12. Untuk Sahabat senasib Perantauan. Wahyu Setiabudi, Akhmad Kurniawan, Desiawan, Yogi Dwika Satra, Reyza Sukma Fahri, Achmad Fajri, Melika Susanti, Chindoliza Tamara, dan Faradilla Asytama Djasmine, kita bukan hanya sekedar sahabat kita saudara, terimakasih atas makna persahabatan yang sangat berharga ini, semoga kita selalu bahagia dunia akhirat dan persahabatan kita sampai ke surga nanti.
13. Untuk sahabat kecilku Agus Setiawan, Fernanda Nugraha dan Muhammad Alfian terimakasih saudaraku atas segala motivasi, nasehat dan

semangatmu untuk menjalani kehidupan ini, semoga Allah selalu melindungi kita semua.

14. Untuk seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan 2016, kita bukan hanya sekedar teman, kita saudara, terimakasih atas segala dukungan kalian, kelas yang gaduh dan kenangan indah yang telah diciptakan, semoga kita semua dipermudah untuk mencapai kesuksesan.

15. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua yang membutuhkan terutama bagi penulis, maka saran dan kritik yang bersifat membangun Penulis harapkan dan akhir kata penulis ucapkan terima kasih, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala jasa dan budi baiknya serta melindungi dan meridhoi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 21 Juni 2021

Moammar Avivan Haryomi

## DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN .....	
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Rumusan Masalah .....	16
	C. Tujuan Penelitian .....	17
	D. Manfaat Penelitian .....	17
II.	TINJAUAN PUSTAKA.....	
	A. Rekrutmen Politik Dan Kandidasi Dalam Pemilu .....	18
	B. Representasi Perempuan dalam Kandidasi Pemilu Legislatif.....	31
	BAB III.....	
	METODE PENELITIAN.....	
	A. Tipe Penelitian .....	42
	B. Alasan Pemilihan Fokus.....	44
	C. Jenis-Jenis Sumber Data .....	45
	D. Penentuan informan .....	46
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	48
	F. Teknik Analisis Data .....	50
	G. Teknik Validasi Data .....	52
	BAB IV .....	
	GAMBARAN UMUM.....	

A. PDI Perjuangan dan PKB Provinsi Lampung .....	54
B. Sistem Kandidasi PDI Perjuangan Dan PKB Terhadap Representasi Perempuan .....	61
BAB V.....	
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	
A. Proses Penentuan Seleksi Diri Kandidat Perempuan Legislatif di PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung .....	69
B. Seleksi Partai Dalam Strategi Kandidasi untuk Memenuhi Kuota Pencalonan di PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa .....	90
C. Analisis Kandidasi Calon Legislatif Perempuan Pada Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Lampung.....	107
BAB VI.....	
PENUTUP.....	
A. Simpulan .....	128
B. SARAN .....	132
DAFTAR PUSTAKA .....	133



## DAFTAR SINGKATAN

AD-ART	: Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga
Caleg	: Calon Legislatif
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPDR	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dapil	: Daerah Pilih
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DCS	: Daftar Calon Sementara
DCT	: Daftar Calon Tetap
Hamkamnas	: Pertanahan Dan Keamanan Nasional
IPKI	: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
Korwil	: Kordinator Wilayah
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MDSD	: Musculoskeletal Disorders
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NU	: Nahdlatul Ulama
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
PKKPN	: Pendidikan Kader Khusus Perempuan Nasional
PAC	: Pimpinan Anak Cabang
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

PNI : Partai Nasional Indonesia

Partai Murba : Partai Musyawarah Rakyat Banyak

Parkindo : Partai Kristen Indonesia

## **DAFTAR ISTILAH**

### **Das sollen**

Adalah apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik.

### **Affirmative action**

Merupakan cara yang banyak dipilih oleh negara sebagai jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi disegala bidang kehidupan akibatstruktur patriarki di level publik dan privat.

### **De Facto**

Dalam bahasa Latin adalah ungkapan yang berarti "pada kenyataannya (fakta)" atau "pada praktiknya". Dalam hukum dan pemerintahan, istilah ini mengacu praktik yang sudah terjadi, meski hal tersebut tidak diakui secara resmi di mata hukum.

### **Femininitas**

Diasumsikan sebagai pelabelan terhadap perempuan, tentang bagaimana perempuan harus berlaku dalam kesehariannya di lingkungan sosial masyarakat.

**Purposive Sampling**

Merupakan salah satu bagian teknik pengumpulan data pada penelitian kuantitatif.

**Stereotype**

Adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan

**Domestik**

Adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

**Fit and Proper Test**

Adalah uji kelayakan dan kepatutan dalam tujuan untuk mewujudkan visi misi dari suatu instansi.

**Gatekeeper**

Adalah orang atau kelompok dalam suatu lembaga yang bertugas untuk menyeleksi informasi, mulai dari data yang baru didapat, proses pengolahan informasi, dan terakhir proses penyeleksian sebelum disebarluaskan kepada khalayak.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Perempuan Calon Anggota DPRD dan Perempuan Anggota DPR pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 .....	10
Tabel 2. Hasil Pemilu 2009 jumlah Keterwakilan Perempuan .....	11
Tabel 3. Data Perolehan Suara dari Calon Terpilih Kursi Legislatif 2019 Provinsi Lampung .....	89
Tabel. 4 Triangulasi Data Tahap Kandidasi dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif Perempuan .....	113

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Wawancara dengan Anggota Dewan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Gambar 2. Wawancara dengan Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Gambar 3. Wawancara dengan Anggota Dewan Partai Kebangkitan Bangsa

Gambar 4. Wawancara dengan Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa

Gambar 5. Kader-Kader Partai Kebangkitan Bangsa

Gambar 6. Wawancara dengan Akademisi

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Partai politik salah satu institusi yang memiliki peran krusial dalam upaya menuju kesetaraan gender dalam politik, partai politik merupakan salah satu jalan bagi masyarakat khususnya perempuan untuk dapat aktif dalam politik, bergabung dengan partai dapat membawa perempuan kepada kepemimpinan dan kekuasaan, perempuan harus benar-benar meningkatkan kapasitas dirinya agar mampu bersaing dengan kaum laki-laki. Partai juga memiliki posisi yang strategis, posisi strategis partai juga dapat mendorong kesetaraan gender melalui berbagai kebijakan internal.

Partai politik merupakan wadah penting di dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Partai politik merupakan sebuah organisasi yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi intelektual, nilai dan pemikiran yang sama. Tujuannya yaitu mendapatkan kedudukan di sebuah politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan. Hal ini sesuai dengan proses rekrutmen yang berarti tahap awal yaitu tahap penjangkaran individu yang nantinya akan mengisi jabatan-jabatan politik pada lembaga-lembaga politik, termasuk jabatan dalam birokrasi atau administrasi negara dan partai-partai politik.

Partai politik berperan sangat penting untuk melakukan rekrutmen terhadap bakal Calon Legislatif (Caleg) Perempuan yang berkualitas, yang nantinya diusung menjadi caleg perempuan oleh partai, karena kualitas caleg akan berpengaruh kepada kualitas parlemen. Rekrutmen politik mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu sistem politik, karena melalui proses ini orang-orang yang akan menjalankan sistem politik ditentukan (Ramadani, 2019)

Sebagai pihak merupakan satu-satunya alat yang berada dalam posisi untuk memilih kandidat, bentuk-bentuk baru demokratisasi memiliki efek signifikan pada berfungsinya partai-partai dan demokrasi secara keseluruhan. Representasi pemilih jelas terpengaruh oleh pemilihan kandidat. Demokratisasi seleksi calon berarti pengontrolan peran pemilih eksklusif berkurang sehingga lebih banyak orang yaitu lebih pemilih inklusif maka memiliki suara langsung dalam siapa yang dipilih dan, karenanya, bagaimana mereka terwakili.

Efek kontras terjadi bervariasi, dan kontribusi yang mengikuti berusaha menggambarkan suatu Partai politik juga wadah penting di dalam pemilu. Partai politik merupakan sebuah organisasi yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi intelektual, nilai dan pemikiran yang sama. Tujuannya yaitu mendapatkan kedudukan di sebuah politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan (Pennings & Hazan, 2001)



Pemilu legislatif 2019 merupakan ajang untuk merekrut Caleg yang akan diusung oleh partai politik untuk duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk masa bakti 2019-2024. Partai politik merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembentukan kekuasaan negara. Melalui partai politik inilah berbagai kepentingan masyarakat akan diserap dan diadopsi dalam bentuk kebijakan negara. Fungsi-fungsi partai politik dalam negara adalah melaksanakan fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan, dan kontrol politik. Partai politik juga diartikan sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam rangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilu.

Representasi perempuan di parlemen secara substansi diharapkan mampu berdiri "atas nama" dan "bertindak untuk" perempuan secara simultan (*gender power*). Adanya ketimpangan bahwa diperlukan keterwakilan perempuan yang signifikan dalam lembaga legislatif yang nantinya diharapkan mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan pembangunan yang responsif dan gender dan *dassollen* bahwa keterwakilan itu sendiri masih jauh dari yang diharapkan (Sulaiman, 2009)

Istilah kesetaraan gender secara praktis hampir selalu diartikan sebagai kondisi "ketidaksetaraan" yang dialami oleh para perempuan. Maka, istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, penindasan, perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dengan kata lain, kesetaraan gender juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Oleh karena, banyak bermunculan program atau kegiatan, terutama dilakukan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk memperbaiki kondisi perempuan, yang biasanya berupa pelatihan tentang isu-isu gender, pembangkitan kesadaran perempuan dan pemberdayaan perempuan dalam segi kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah pun juga tidak tinggal diam di dalam melakukan pencapaian hasil dari kesetaraan gender (Wahyudi, 2018)

Partisipasi dan keterwakilan perempuan belum terefleksikan di dalam posisi kekuasaan dan proses pengambilan keputusan. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan perempuan di dalam politik dan kehidupan publik disebabkan oleh, antara lain:

1. Pandangan yang menyatakan bahwa politik itu dunianya laki-laki, sehingga perempuan tidak perlu terlibat dalam politik.
2. Laki-laki adalah kepala keluarga, sehingga perempuan tidak perlu terlibat di dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan kehidupan.
3. Perempuan hanyalah pelengkap saja dalam politik, sehingga seringkali ditempatkan pada kedudukan/posisi yang tidak penting (Wahyudi, 2018)

Beberapa langkah yang harus dilakukan partai politik dalam hubungan dengan partisipasi perempuan dalam politik antara lain menyangkut 5 hal, Pertama perubahan struktur internal partai-partai politik, tentu saja hal ini memerlukan proses demokrasi yang transparan yang memungkinkan perempuan lebih terlibat dalam partai sebagai anggota atau fungsional partai. Kedua, mencantumkan kualifikasi atau syarat-syarat menjadi kandidat atau calon legislatif dengan prinsip kesetaraan gender yang terukur dan transparan.

Ketiga, membentuk apa yang disebut komite kesetaraan gender yang tugasnya mengkaji berbagai aturan atau kebijakan dalam perekrutan kandidat dan posisi kepemimpinan dalam partai politik. Keempat menyertakan minimal 30% calon legislatif perempuan, dan didasarkan dengan metode silang, yakni nama nama calon legislatif dituliskan bersilang antara calon legislatif laki-laki dan calon legislatif perempuan. Kelima, menetapkan 30% perempuan sebagai calon anggota pengurus partai politik (Fadliyah, 2016)

Beberapa pertimbangan atau alasan mengapa perempuan perlu terlibat dalam proses politik, dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan dan jabatan politik adalah:

1. Perempuan adalah warga Negara yang jumlahnya hampir berimbang dengan laki-laki yang dijamin oleh undang-undang dasar 1945, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki (UU No.7 tahun 1984 tentang konvensi perempuan).
2. Sedikitnya perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat dapat dianggap merupakan ancaman bagi keabsahan (legitimasi) sistem penyelenggaraan demokrasi, karena setiap saat para pemilih pendukung (konstituen) yang sebagian besar adalah perempuan dapat menarik kembali kepercayaannya atau mencabut mandatnya, apabila para wakil rakyat terpilih tidak memenuhi janji untuk membela dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan perempuan.

3. Partisipasi politik berkaitan dengan memperjuangkan dan menegakkan hak dan kepentingan seluruh rakyat secara merata dan adil termasuk kelompok perempuan.
4. Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan di politik (Partai politik, lembaga legislatif, dan sebagainya (Fadliyah, 2016)

Sejak Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 tentang kuota perempuan sekurang-kurangnya 30% baik yang duduk sebagai pengurus partai politik, sebagai calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun sebagai calon anggota DPR/DPRD.

Sejak saat itulah perempuan Indonesia yang selama ini tidak sadar kalau sudah terkena getar gender (*genderquake*) mulai bangkit untuk memperjuangkan kebijakan *affirmatif action*. Pada pemilu 2014, kaum perempuan kembali mendapat kesempatan lagi bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi syarat untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat (UU No.8/2012, pasal 15 huruf d) dan pencalonan anggota DPR/D (UU No 8/2012 pasal 55). Berbicara tentang perempuan tidak dapat terlepas dari peran dan kedudukannya dalam masyarakat, apalagi dikaitkan dengan masalah politik (Budiatri, 2011)

Indonesia menyatakan komitmen penghapusan segala bentuk diskriminasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*). Undang-Undang ini memuat tindakan khusus sementara atau *affirmative action*. Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 ini bukanlah pengistimewaan bagi perempuan, melainkan bentuk koreksi dan kompensasi pelaksanaan kewajiban negara agar perempuan dapat mengejar ketertinggalannya (Budiatri, 2011)

Komite *cedaw* Pessatuan Bangsa-Bangsa mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan dan memperkuat penerapan “tindakan khusus sementara” sesuai Pasal 4 ayat (1) Konvensi dan Rekomendasi Umum Komite Nomor 23 dan 25 untuk mempercepat peningkatan partisipasi perempuan secara utuh dan setara dengan laki-laki di semua sektor dan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan publik, politik, dan ekonomi, termasuk dalam dinas luar negeri, peradilan, pemerintah daerah, sektor pendidikan, dan swasta. Hal itu kemudian dipertegas di dalam rekomendasi umum *cedaw* Nomor 5 Tahun 1988 tentang *temporary special measures*.

Rekomendasi umum ini mengungkapkan bahwa walaupun sejumlah kemajuan dicapai dalam pembatalan atau perbaikan undang-undang yang diskriminatif di berbagai negara, masih sangat diperlukan langkah-langkah nyata untuk menerapkan konvensi wanita secara penuh, berupa pemberlakuan upaya-upaya untuk memajukan persamaan atau kesetaraan *de facto* antara perempuan dan laki-laki dengan merujuk Pasal 4 Ayat 1 Konvensi Wanita tentang “pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara”. Kemudian juga dapat dilihat lagi adanya rekomendasi umum *cedaw* Nomor 23 Tahun 1997 tentang ‘tindakan khusus sementara/temporary special measures yang merupakan *affirmative action*.

Tindakan khusus sementara ini tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi terhadap laki-laki, karena sifatnya sementara. Partisipasi dan keterwakilan perempuan belum terefleksikan di dalam posisi kekuasaan dan proses pengambilan keputusan (Budiatri, 2011)

Sistem hukum di bidang politik masih diskriminatif bagi perempuan. Keterwakilan perempuan di DPR hasil Pemilu 2009 hanya 18%, yaitu 100 perempuan dari total 559 anggota DPR RI, sementara keterwakilan perempuan di DPR hasil Pemilu 2004 adalah 11%.

Tabel 1. Menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan masuk daftar calon, semakin besar peluang menjadi calon terpilih. Terlebih apabila calon perempuan diletakkan pada nomor urut kecil (1 dan 2), yang dalam sistem proposional daftar tertutup memberikan peluang besar bagi

keterpilihan calon. Tetapi Tabel 1 memperlihatkan keterwakilan perempuan masih di bawah 30%.

**Tabel 1. Perbandingan Perempuan Calon Anggota DPR dan Perempuan Anggota DPR pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009**

N	Keterangan	Pemilu 2004	Pemilu 2009
1	Jumlah calon anggota calon DPR perempuan	2.507	3.910
2	Persentase calon anggota DPR perempuan	33,00%	34.70%
3	Jumlah calon anggota terpilih perempuan terpilih	61	101
4	Persentase calon anggota DPR terpilih	11,09%	17.86%

*Sumber: Komisi Pemilihan Umum 2009*

Demikian juga Tabel 2 memperlihatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di tingkat nasional ataupun di daerah hasil pemilu 2009 belum memberikan gambaran keterwakilan perempuan yang signifikan.

Tabel 2. Memperlihatkan hasil Pemilu 2009 – jumlah keterwakilan perempuan semakin ketingkat yang rendah semakin sedikit, yaitu DPR (18%), DPRD Provinsi (16%) dan DPRD Kabupaten/Kota (12%).

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat ketidakadilan yang besar yang dialami perempuan dalam kehidupan publik dan politik.



**Tabel 2. hasil pemilu 2009 jumlah keterwakilan perempuan.**

Legislatif	Anggota Legislatif		Total
	Perempuan	Laki-laki	
DPR	103 (18%)	457 (82%)	560
DPRD Provinsi (33 Provinsi)	321 (16%)	1684 (84%)	2005
DPRD Kab/Kota	1.857 (12%)	13.901 (88%)	15.758

Sumber: Puskapol FISIP UI

Kedudukan perempuan dalam partai lebih banyak didudukkan pada posisi sebagai sekretaris, humas, bendahara, atau ketua departemen kewanitaan, posisi yang sejak lama sudah melekat dan menjadi identitas sebagai posisi kaum perempuan. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 Tentang mengatur fungsi dan kewajiban partai politik dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta meningkatkan partisipasi dan peran perempuan dalam bidang politik, Sedangkan UU Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota

DPR, DPD, DPRD menggaris bawahi setiap partai politik peserta pemilu mengajukan anggota calon legislatif untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan partisipasi perempuan sekurang-kurangnya 30% dengan kuota 30% perempuan diharapkan dapat mengambil posisi strategis di lembaga legislatif dan dapat mewarnai kebijakan Negara (Fadliyah, 2016)

Berdasarkan data dari KPU provinsi Lampung tahun 2019 bahwa keterwakilan pencalonan legislatif perempuan sebesar 38,11%, dimana didominasi oleh PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa, dimana kedua partai ini mendapatkan suara terbanyak Legislatif Perempuan. Dan berikut penjabarannya kursi yang diduduki oleh legislatif perempuan 2019:

1. Lampung 1 yaitu Daerah pilih (Dapil) Kota Bandar Lampung yang mendapatkan Kursi yaitu: Eva Dwiana. dari PDI Perjuangan dan Kostiana, SE., M.Si dari PDI Perjuangan.
2. Lampung 2 yaitu Dapil Kabupaten Lampung Selatan yang mendapatkan kursi yaitu: Lesty Putri Utami, dari PDI Perjuangan.
3. Lampung 3 yaitu Dapil Pesawaran, Pringsewu dan Metro yang mendapatkan kursi yaitu: Nurhasanah, dari PDI Perjuangan, dan Hanifah dari Partai Kebangkitan Bangsa.
4. Lampung 6 yaitu Dapil Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat. Yang mendapatkan kursi yaitu: Budhi Poncowati dari PDI Perjuangan dan Maulidah Zauroh, dari Partai Kebangkitan Bangsa.
5. Lampung 7 yaitu Dapil Lampung Tengah yang mendapatkan Kursi yaitu: Jauharoh, dari Partai Kebangkitan Bangsa.
6. Lampung 8 yaitu Dapil Lampung Timur yang mendapatkan kursi yaitu: Ferliska Ramadhita Johan, dari PDI Perjuangan dan Binti Amanah dari Partai Kebangkitan Bangsa

Kedua partai ini yaitu PDI perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa mempunyai pola kandidasi yang terbuka dimana perempuan di kedua partai ini mendapatkan suara terbanyak dalam pileg 2019 di Provinsi Lampung. Dikarenakan kedua partai yaitu PDI perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa mengacu pada peraturan KPU dan peraturan partai dengan mengedepankan sistem kebijakan afirmasi dimana perempuan harus mewakili untuk dikandidatkan di pilihan legislatif.

Penelitian-penelitian terdahulu tentang Feminitas Menekankan Pada; Bentuk-Bentuk Kebebasan Perempuan, Ketimpangan Dalam Aspek-Aspek Sosial Dan Ekonomi, Pemenuhan Kebutuhan dan Perlindungan Diri Perempuan Melalui Institusi Perkawinan, Diskriminasi Berbasis Gender Dalam Pembagian Harta Warisan, Pernikahan Sebagai Takdir Tradisional Bagi Perempuan dan Penggambaran Perempuan dalam Perspektif Sosio-Historis dalam Masyarakat Abad Ke-17 Dan 18. (Torremans & Holyoak, 1998)

Adapun hasil penelitian kita berbeda dengan penelitian kita berbeda dengan penelitian penelitian yang memiliki fokus yang berbeda hal itu dapat dilihat dari penjabaran dibawah ini:

Penelitian Febriani (2011) hasil penelitian menunjukkan bahwa pola rekrutmen perempuan oleh partai politik pada pemilu legislatif periode 2009-2014 kabupaten Pesisir Selatan belum terlaksana dengan baik, partai merekrut perempuan hanya untuk memenuhi quota 30%

perempuan. Pengambilan keputusan rekrutmen dipegang oleh petinggi partai serta hanya diketahui oleh segelintir yang ada di dalamnya. Sangat jelas bahwa bentuk seleksi *candidacy* yang dilaksanakan oleh partai politik tanpa pengaturan ketentuan dan prosedur yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa pola rekrutmen belum terlaksana secara demokrasi. Penelitian ini tidak terlaksana pada proses rekrutmen politik terhadap perempuan saat pemilu legislatif periode 2009-2014, Kabupaten Pesisir Selatan. Perbedaan dengan penelitian saya adalah objek kajian yang mana peneliti lebih memfokuskan pada 2 partai dengan melihat pola, proses rekrutmennya, dan kriteria perempuan dan sistem kandidasi. Sedangkan Febriani lebih melihat kuota caleg perempuan di parlemen.

Penelitian Fanina (2010) dalam menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat di DPRD Sumatera Utara, peranan perempuan fungsi perempuan tidak banyak, ini dikarenakan minimnya jumlah keterwakilan perempuan dan posisi mereka yang tidak menempati jabatan strategis sebagai peengambil keputusan. Pemilu 2004 merupakan ajang yang cukup konstruktif untuk menguji sejauh mana keseriusan partai untuk memberi ruang yang cukup kondusif bagi perempuan. Dengan meningkatnya representasi perempuan dalam legislatif seharusnya dapat meningkatkan proses akomodasi aspirasi perempuan. Perbedaan dengan penelitian saya adalah Fanina memfokuskan pada peranan dan fungsi perempuan dalam partai politik dan parlemen. Sedangkan saya lebih memfokuskan pada pola, proses rekrutmen, dan kriteria caleg perempuan partai PKB dan PDI Perjuangan.

Penelitian Amelia (2014) Adapun beberapa temuan dalam penelitian ini yaitu: pertama, pola rekrutmen partai-partai politik mengerucut menjadi dua pola, yakni formal (baku) dan non-formal. Pola rekrutmen formal mengacu pada aturan 30% bagi perempuan (*affirmative action*) yang ditetapkan oleh KPU dan aturan-aturan formal dari partai seperti Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) partai. Sedangkan pola rekrutmen non-formal mengacu pada kebutuhan-kebutuhan teknis kontekstual partai untuk meraup suara sebanyak-banyaknya demi kemenangan partai dan calon legislatif yang bersangkutan. Pola ini mendasarkan pada ukuran basis massa calon legislatif, kemampuan finansial, proses kaderisasi, dan pandangan-pandangan patriarkis berdasarkan pemahaman agama.

Sedangkan pola rekrutmen non-formal mengacu pada kebutuhan-kebutuhan teknis kontekstual partai untuk meraup suara sebanyak-banyaknya demi kemenangan partai dan calon legislatif yang bersangkutan. Pola ini mendasarkan pada ukuran basis massa calon legislatif, kemampuan finansial, proses kaderisasi, dan pandangan-pandangan patriarkis berdasarkan pemahaman agama. Penelitian terdahulu adalah objek penelitian, kalau peneliti terdahulu memakai lima partai politik pemenang pemilu legislatif 2004 dengan menghususkan pada caleg perempuan berdasarkan pemahaman agama.

Penelitian ini hanya memfokuskan pada dua partai yaitu Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan yang mendapatkan suara dan duduk terbanyak di dalam legislatif Provinsi Lampung dan sistem pola rekrutmen yang dilakukan pada partai PKB dan PDI Perjuangan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yakni mengenai proses kandidasi rekrutmen calon anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi, PDI Perjuangan dan PKB Provinsi Lampung untuk memperoleh Caleg Perempuan terbaik yang akan diusung pada pemilu legislatif tahun 2019. Maka Peneliti menetapkan rumusan masalah penelitian yakni

1. Bagaimana proses penentuan kandidat legislatif di PDI Perjuangan dan PKB Provinsi Lampung pada Pemilu 2019?
2. Bagaimana strategi kandidasi PDI Perjuangan dan PKB Provinsi Lampung untuk memenuhi kuota calon Legislatif perempuan pada Pemilu tahun 2019?
3. Kendala apa yang dihadapi oleh PDI Perjuangan dan PKB Provinsi Lampung dalam kandidasi untuk memenuhi kuota calon Legislatif perempuan pada Pemilu tahun 2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setelah pada bagian sebelumnya peneliti menjelaskan tentang rumusan masalah, maka pada bagian ini peneliti menjelaskan mengenai tujuan dari penelitian ini. Sesuai dengan rumusan masalah yakni bagaimana sistem kandidasi yang diberikan pada calon anggota DPRD perempuan dalam pemilu 2019 di Partai PKB dan PDI Perjuangan di Provinsi Lampung Maka Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui proses kandidasi, Kendala apa yang dihadapi oleh PDI Perjuangan dan PKB dalam proses kandidasi untuk memenuhi kuota calon legislatif perempuan, Bagaimana strategi kandidasi PDI Perjuangan dan PKB Provinsi Lampung untuk memenuhi kuota calon legislatif perempuan DPRD Provinsi Lampung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, secara teoritis diharapkan akan memberikan gambaran tentang proses kandidasi anggota legislatif perempuan di PKB dan PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung dan juga peneliti dan pembaca dapat mengetahui bagaimana proses kandidasi yang baik untuk calon anggota legislatif perempuan
2. Manfaat Praktis secara praktis penelitian ini diharapkan bagi partai politik PKB Dan PDI Perjuangan Provinsi Lampung diharapkan dapat dijadikan referensi dalam pembentukan sistem kandidasi politik bagi perempuan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Rekrutmen Politik Dan Kandidasi Dalam Pemilu

Dalam hal lembaga kegiatan politik, rekrutmen politik merupakan fungsi dari partai, yakni rangkaian perluasan lingkup partisipasi politik. Diantara caranya adalah melalui kontak pribadi persuasi dan lain-lain (Budiardjo, 2008). Adapun definisi mengenai rekrutmen menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut: Menurut Ramlan Surbakti seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin (Budiardjo, 2008, p. 45)

1. Secara sederhana, Miriam Budiardjo mendefinisikan rekrutmen politik sebagai seleksi kepemimpinan (*selection or leadership*), mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik. Dalam hal lembaga kegiatan politik, rekrutmen politik merupakan fungsi dari partai, yakni rangkaian perluasan lingkup partisipasi politik. Di antara caranya adalah melalui kontak pribadi, persuasi, dan lain-lain.



2. Rush dan Althof, mendefinisikan rekrutmen politik sebagai proses individu yang menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Partai politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan rekrutmen terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural rekrutmen yang dilakukan partai politik tersebut. Tak hanya itu proses rekrutmen juga merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai proses penjangkaran.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memiliki pandangan bahwa rekrutmen politik adalah tahap mencari dan menyeleksi calon-calon unggul dengan menerapkan kriteria-kriteria sehingga diperoleh kader atau calon yang mampu dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik. Penelitian ini membahas mengenai proses kandidasi calon anggota legislatif perempuan di Dewan Pimpinan Wilayah PKB dan PDI Perjuangan Provinsi Lampung yang didalamnya membahas proses kandidasi, seleksi partai, dan kriteria-kriteria calon legislatif perempuan.

Berdasarkan definisi-definisi mengenai pengertian rekrutmen yang telah diuraikan di atas, maka peneliti berpendapat bahwa rekrutmen merupakan upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mendapatkan seseorang yang dibutuhkan sebagai calon pengisi kekosongan pada jabatan-jabatan tertentu dengan memperhatikan syarat-

syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh suatu partai merupakan jembatan bagi warga negara yang ingin menduduki jabatan-jabatan baik dipemerintahan maupun diparlemen. Rekrutmen calon anggota legislatif merupakan suatu kesempatan bagi warga negara untuk dapat mewakili suara masyarakat luas guna memperjuangkan hak-hak masyarakat (Budiatri, 2011).

Gender dan partai politik Lovenduski menilai bahwa wakil perempuan di parlemen mampu membawa perubahan positif untuk masyarakat. Keduanya. Tidak hanya melihat bahwa jumlah perempuan diparlemen penting, namun juga melihat bagaimana perempuan mampu mempengaruhi terbentuknya suatu kebijakan responsif gender. Didalam rekrutmen terdapat pola rekrutmen politik yaitu cara yang diterapkan suatu partai politik dalam melakukan proses rekrutmen dan menetapkan siapa saja yang berhak untuk dipilih oleh partai politik tersebut. Jika dikaitkan dengan masalah penelitian yakni proses rekrutmen calon anggota legislatif, maka pola rekrutmen adalah cara yang diterapkan oleh partai politik dalam menyeleksi dan menetapkan calon anggota legislatif (Budiatri, 2011)

Membahas kandidasi (penetapan kandidat) akan mengurai banyak hal tentang partai politik, diantaranya kandidasi menunjukkan dimana fokus kekuasaan di partai politik itu berada sesungguhnya, kandidasi menggambarkan bagaimana sirkulasi elit terjadi, kandidasi akan

menunjukkan politik representasi yang dihadirkan partai politik, kandidasi memperlihatkan perjuangan kekuasaan di internal partai, kandidasi menjadi penentu bagaimana wajah partai di ruang publik dan kandidasi memperlihatkan tipe kepartaian.

Penelusuran dan pengkajian motif partai politik memilih calon legislatif perempuan yang berlatar belakang birokrat pada pelaksanaan pileg langsung Provinsi Lampung 2019, diharapkan mampu memperkuat fungsi pokok partai politik dalam hal rekrutmen dan kandidasi calon legislatif perempuan di Provinsi Lampung dan juga daerah-daerah lainnya yang juga memiliki kemiripan fenomena politik pada pelaksanaan pileg langsung.

Mekanisme penentuan calon melalui partai politik menurut Czudnomski (Fadillah Putra, 2008) menganut dua pola yaitu pola terbuka dan tertutup.

Pola terbuka mengharuskan syarat dan prosedur untuk menampilkan seorang tokoh untuk diketahui secara luas. Dengan demikian partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politik yang dicalonkan oleh partai politik untuk bertarung dalam pemilihan. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini sangat kompetitif dan berfungsi sebagai sarana rakyat untuk mengontrol legitimasi politik para elit. Beberapa manfaat dari pola terbuka adalah mekanisme penentuan calon demokratis, tingkat kompetisi politik sangat tinggi dan masyarakat mampu memilih pemimpin yang benar-benar dikehendaki, tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi,

melahirkan sejumlah pemimpin perempuan yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.

Sedangkan pola kedua yaitu pola tertutup mengandaikan syarat dan prosedur pencalonan secara tertutup dan tidak diketahui umum. Dengan demikian tubuh dan lingkaran sekitar partai politik sendiri untuk dicalonkan sebagai kandidat akibatnya masyarakat tidak memiliki peluang dan kesempatan untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang dicalonkan oleh Partai dan hal ini pada akhirnya akan menghasilkan pilihan-pilihan politik yang terbatas bagi masyarakat dan cenderung tidak kompetitif. Demokrasi dan pemilihan umum hanya berfungsi sebagai sarana bagi partai dan elit untuk memperbarui legitimasi politiknya di dalam pemerintahan, sedangkan masyarakat hanya bertindak sebagai pengamat luar lapangan saja.

### **1. Proses Seleksi Rekrutmen Partai Politik**

Rekrutmen politik (pegangkatan) merupakan kegiatan untuk merekrut atau mengangkat seseorang anggota kedalam berbagai kegiatan struktur politik yang kemudian akan memainkan peranan dalam sistem politik. Menurut Halking (2013:93) banyak cara yang dapat dilakukan oleh partai politik untuk melakukan rekrutmen calon anggota legislatif perempuan, beberapa bentuk seleksi rekrutmen politik yang dapat dilakukan oleh partai, antara lain ialah:

1. Seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan seleksi ini dilakukan berdasarkan survey, atau penelitian terhadap pengetahuan ataupun

kemampuan calon dan kemudian diberikan *trening* atau pelatihan lebih lanjut.

2. Seleksi melalui penyortiran seleksi ini digunakan untuk memperkuat kedudukan pemimpin politik. Contoh pemilihan calon berdasarkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi calon telah ditentukan oleh partai politik.
3. Seleksi melalui rotasi atau giliran seleksi dilakukan untuk mencegah dominasi jabatan dan posisi-posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu. berdasarkan usia atau jabatan. Misalnya pemilihan calon dari kader internal maupun eksternal partai berdasarkan keahlian yang dimiliki ataupun berdasarkan tingkatan jabatan.
4. Seleksi dengan patronage seleksi ini berdasarkan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan emosional, suatu jabatan dapat dibeli dengan mudah melalui relasi-relasi terdekat. Patronage masih memiliki keterkaitannya dengan budaya korupsi. Misalnya pemimpin partai menunjuk atau memilih calon yang mempunyai modal besar dan atas dasar kedekatan.
5. Seleksi melalui koopsi suatu metode yang lebih terbatas dimana pemimpin-pemimpin yang ada dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe-tipe pemimpin tertentu. Koopsi (pemilihan anggota-anggota baru) artinya memilih dari anggota yang ada atau memasukan orang-orang baru. Seleksi ini dilakukan dengan

cara pemilihan pemimpin atau anggota dari kader ataupun non kader. Berdasarkan pada pendapat diatas, seleksi rekrutmen politik tersebut antara lain berupa seleksi pemilihan dengan menggunakan ujian dan pelatihan, penyortiran, sistem rotasi, Seleksi dengan patronage dan koopsi serta penunjukan.

Fungsi rekrutmen politik ini sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Melalui proses ini akan terus ada orang-orang yang berperan untuk melanjutkannya (Mandala, 2016)

## **2. Model Rekrutmen**

1. Model Rush & Althoff Menurut Michael Rush dan Philip Althoff  
model perekrutan politik meliputi lima proses kegiatan, yaitu: penyediaan dan permintaan, agensi, kriteria, kontrol, dan tuntutan. Daya penyediaan dan permintaan dipengaruhi oleh berbagai lembaga yang berfungsi sebagai agensi perekrutan politik, kriteria yang mungkin digunakan, dan oleh kadar sejauh mana proses itu dapat dikontrol. Agensi perekrutan politik menetapkan beraneka ragam kriteria, meliputi ciri-ciri dan keterampilan yang mereka anggap layak dan harus dikuasai oleh calon pejabat yang bersangkutan. kriteria ini, tentu saja akan mencerminkan permintaan yang merupakan representatif atas tuntutan dan harapan masyarakat, tetapi mereka juga akan

mempengaruhi sistem pengadaan, sehingga proses kontrol akan semakin ketat dan kompetitif (Rush & Althoff, 2008).

2. Model Pippa Norris dan Joni Lovenduski menjelaskan secara teoritik, bahwa kerangka dasar untuk memahami rekrutmen legislatif perempuan dalam literatur permintaan. Model rekrutmen ini akan dipengaruhi oleh sistem politik tertentu yang menetapkan aturan main (yang menggabungkan sistem hukum, pemilu dan sistem partai politik) dan dalam konteks partai politik meliputi organisasi partai, aturan, dan ideologi. Secara sederhana diterjemahkan bahwa hasil dari proses seleksi partai politik tertentu dipahami dalam interaksi antara pasokan pelamar yang ingin mengejar karier politik dan tuntutan pemilih (konstituen) berdasarkan pada preferensi, kualifikasi, persepsi kemampuan kandidat menurut pemilih. Mereka menggunakan pendekatan institusionalis, mencoba untuk menggabungkan analisis konteks kelembagaan dan politik yang lebih luas dari perekrutan (Astuti, 2017)

### **3. Kandidasi Pemilu Legislatif**

Partai politik selain berperan sebagai pengontrol kekuasaan negara, juga menjadi institusi yang berperan penting dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Kondisi ini dikarenakan pengisian jabatan-jabatan politik di lembaga legislatif maupun

pemerintahan didapat melalui kompetisi partai politik dalam pemilu. Begitu juga kehadiran perempuan dalam politik juga masih melalui partai politik. Peran penting partai politik dapat di lihat dari proses penjaringan, penyaringan, dan penetapan kandidat untuk jabatan politik ada di tangan partai. Oleh sebab itu, demi mewujudkan kesetaraan politik antara laki-laki dan perempuan, keterlibatan perempuan di dalam politik harus diperjuangkan.

Tahap Kandidasi menjadi tonggak awal yang penting bagi setiap parpol. Menurut Miriam Budiarjo rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi agar partai politik itu berjalan, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri (Budiarjo, 2008)

Pola proses kandidasi dibagi menjadi 3 tahapan oleh Matland, Tahap pertama adalah seleksi diri *Ambition Resources* yaitu sejauh mana perempuan berkeinginan untuk mengikatkan diri pada sistem politik dan mendapat pengakuan akan eksistensi diri dalam jabatan publik sehingga dirinya layak *eligibles*. Kedua, seleksi partai yakni cara perempuan mampu menembus tim seleksi *gatekeepers* yang mayoritas adalah kaum pria sehingga akhirnya perempuan tersebut dikandidatkan. Tahapan yang terakhir adalah pemilihan, basis dukungan yang dimiliki perempuan caleg nyatanya juga menjadi pertimbangan penting dalam tahap kandidasi ini (Tuasun, 2015)



Lovenduski menuntut bukti nyata dukungan partai terhadap perempuan, jika perempuan hanya di berikan jabatan atau posisi yang tidak strategis ini sama saja tidak mendukung perempuan dalam politik, juga berarti menghentikan karir atau perjuangan politik perempuan. Partai harus mampu bersikap adil terhadap seluruh anggotanya. Memberikan pendidikan politik atau memeberikan pola rekrutmen yang khusus pada perempuan menjadi salah satu bentuk dukungan partai akan kesetaraan, menunjukkan bahwa perempuan anggota parlemen bekerja secara efektif atas nama perempuan di balik layar, misalnya dalam mempengaruhi kebijakan partai atau mengartikulasikan kepentingan perempuan (Lovenduski & Norris, 2003)

Tahap Kandidasi menjadi tonggak awal yang penting bagi setiap parpol. Menurut Miriam Budiarjo rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi agar partai politik itu berjalan, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri (Budiarjo, 2008)

Pola proses kandidasi dibagi menjadi 3 tahapan oleh Matland, Tahap pertama adalah seleksi diri (*Ambition Resources*) yaitu sejauh mana perempuan berkeinginan untuk mengikatkan diri pada sistem politik dan mendapat pengakuan akan eksistensi diri dalam jabatan publik sehingga dirinya layak (*eligibles*). Kedua, seleksi partai yakni cara perempuan mampu menembus tim seleksi (*gatekeepers*) yang mayoritas adalah kaum pria sehingga akhirnya perempuan tersebut dikandidatkan.

Tahapan yang terakhir adalah pemilihan, basis dukungan yang dimiliki perempuan caleg nyatanya juga menjadi pertimbangan penting dalam tahap kandidasi ini.

Pandangan Pippa Norris juga memperkuat tahap kandidasi dari Matland, bahwa selain motivasi diri terdapat juga faktor seperti UU pemilu, aturan-aturan partai politik dan norma sosial-informal yang mempengaruhi proses kandidasi perempuan caleg (Lovenduski & Norris, 2003)

Berbagai pandangan dalam tahap kandidasi ini sangat menarik dibahas, karena tidak dapat dipungkiri tidak semua perempuan berangkat dengan politik yang mumpuni. Kandidasi di Provinsi Lampung menyatakan bahwa perempuan secara aktual harus mampu mengekspresikan keinginan, dorongan dan kontemplasinya untuk running dalam pemilu. Oleh sebab itu ambisi dan modal yang dimiliki perempuan caleg sedemikian mungkin dimanfaatkan sebagai peluang untuk meyakinkan tim *gatekeepers* yang mayoritas adalah laki.laki.

Partai politik adalah salah satu pilar penting demokrasi. Salah satu fungsi klasik parpol adalah melakukan rekrutmen. Rekrutmen politik secara khusus merujuk pada seleksi kandidat (kandidasi). Perempuan memiliki persoalan dengan sedikitnya aset yang mereka punyai dalam berpartisipasi pada kehidupan politik dan pengambilan keputusan karena kebanyakan perempuan berpendidikan rendah atau bahkan tidak berpendidikan sama sekali (Astuti, 2017)

Lovenduski (2008: 88) mengidentifikasi dari 4 rintangan sosial kurangnya perwakilan perempuan, satu diantaranya adalah karena sumber daya yang diperlukan untuk memasuki politik yang mereka miliki lebih lemah.

Pola proses kandidasi dibagi menjadi 3 tahapan menurut Matland (2005:1-5) yaitu tahap pertama adalah seleksi diri (*ambition resources*) yaitu sejauh mana calon anggota DPRD berkeinginan untuk mengikatkan diri pada sistem politik dan mendapat pengakuan akan eksistensi diri dalam jabatan publik sehingga dirinya layak (*eligibles*). Kedua, seleksi partai yakni mampu menembus tim seleksi (*gatekeepers*) sehingga dapat dijadikan kandidat. Ketiga, pemilihan yakni basis dukungan yang dimiliki oleh calon tersebut nyatanya juga menjadi pertimbangan penting dalam tahap kandidasi ini.

Matland menjelaskan secara teoritik, bahwa kerangka dasar untuk memahami kandidasi legislatif perempuan dalam literatur gender dan politik adalah model penawaran dan permintaan. Efek dari rekrutmen politik gender dapat dilihat baik sebagai sisi penawaran dan efek sisi permintaan. Model kandidasi ini akan dipengaruhi oleh sistem politik tertentu yang menetapkan aturan main (yang menggabungkan sistem hukum, pemilu dan sistem partai politik) dan dalam konteks partai politik meliputi organisasi partai, aturan, dan ideologi.

Menurut Matland yaitu kriteria kandidasi perempuan dilihat berdasarkan Pola proses kandidasi yang dibagi menjadi 3 tahapan oleh Matland sebagai acuan atau tolak ukur yang ditetapkan oleh DPW PKB dan DPW PDI Perjuangan, sehingga diperoleh calon-calon anggota legislatif perempuan dari Partai PKB dan PDI Perjuangan dan dapat ditarik kesimpulan pola kandidasi di DPW PKB dan DPP PDI Perjuangan, tahapan proses kandidasi, serta kriteria caleg perempuan yang ditetapkan oleh DPP PKB dan DPP Perjuangan Provinsi Lampung dalam kandidasi Caleg pemilu 2019.

Hal tersebut menjadi latar belakang peneliti meneliti proses kandidasi calon anggota legislatif perempuan Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Dimana menjelaskan tentang fungsi partai yakni fungsi kandidasi politik, kemudian dilanjutkan dengan kandidasi calon anggota legislatif perempuan baik dari internal maupun eksternal partai. Kemudian dihubungkan dengan pola kandidasi yang dipakai dalam penelitian ini memakai proses kandidasi caleg perempuan di DPW PKB dan PDI Perjuangan, dan kriteria yang ditetapkan oleh DPW PKB dan PDI Perjuangan sehingga diperoleh calon-calon anggota legislatif perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti memakai teori dari Matland pola kandidasi di DPW PKB dan DPW PDI Perjuangan, tahapan proses kandidasi caleg perempuan, serta kriteria caleg perempuan dan tahapan pemilihan legislatif perempuan.

## **B. Representasi Perempuan dalam Kandidasi Pemilu Legislatif**

Pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

Ibnu Tricahyo dalam bukunya yang berjudul reformasi pemilu, mengatakan, “Secara universal Pemilu adalah instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintah yang abash serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat” (Tricahyo, 2009)

Menjelang pemilu salah satu elemen rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik adalah proses kandidasi. Tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik tergantung pada kualitas kandidasi. Fungsi ini sangat penting bagi kelangsungan sistem politik karena tanpa elite yang mampu melaksanakan perannya maka kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Kandidasi pada esensinya adalah penyeleksian individu-individu yang berbakat untuk menduduki jabatan politik atau jabatan pemerintahan.

Kandidasi adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol. (Surbakti, 2002)

Kandidasi sangat penting bagi partai PDI Perjuangan dan PKB mengingat pentingnya rekomendasi atau dukungan partai politik dalam pemilu. Sebagaimana telah diatur dalam rangka *affirmative action* agar perempuan semakin berkipra di lembaga Legislatif adalah ketentuan mengenai daftar bakal paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Oleh karena itu dukungan partai politik adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh representasi perempuan di partai politik.

Membahas kandidasi (penetapan kandidat) akan mengurai banyak hal tentang partai politik diantaranya kandidasi, sesungguhnya kandidasi menggambarkan bagaimana sirkulasi elit terjadi. Kandidasi akan menunjukkan politik representasi yang dihadirkan partai politik, kandidasi memperlihatkan perjuangan kekuasaan di internal partai, kandidasi menjadi penentu bagaimana wajah partai di ruang publik dan kandidasi memperlihatkan tipe kepartaian, memberikan sebuah strategi dalam pencapaian tujuan representasi perempuan di parlemen untuk meningkatkan tingkat keterwakilan perempuan sebagai berikut: Pertama, dalam tujuan jangka pendek yang harus dilakukan adalah memperkuat aksesibilitas dan kapasitas perempuan menengah keatas terhadap politik electoral sebagai bagian terpenting dalam meningkatkan representasi dan keterwakilan perempuan di parlemen, serta mengidentifikasi dengan harapan untuk mau terjun ke dunia politik untuk mendongkrak tingkat keterpilihan perempuan di parlemen. Kemudian, pada tujuan jangka panjang adalah meningkatkan kemitraan dengan organisasi lokal yang mempunyai inisiatif dan kepekaan terhadap kapasitas perempuan dalam

kesetaraan dan keadilan gender. Dengan penguatan itu, maka diharapkan melahirkan kaderisasi politik perempuan yang dapat mempengaruhi masyarakat secara umum dengan memberikan perhatian dan pembinaan terhadap pentingnya politik electoral.

Proses pemilu yang demokratis dan berintegritas tidak akan mampu melahirkan representasi politik yang sesuai dengan kehendak rakyat jika bahan mentah dari pemilu itu sendiri sudah jelek. Sedangkan dalam konteks kebijakan publik, proses kandidasi yang tidak demokratis hanya akan melahirkan para pembuat kebijakan yang abai dengan tuntutan masyarakat. Dari sisi internal partai politik, proses kandidasi sebenarnya diwarnai oleh berbagai dilema. Hal ini terkait dengan perbedaan dalam memaknai demokrasi intra-partai, dimana satu pihak mendukung konsep tersebut dan pihak lain tidak setuju dengan konsep tersebut. Setidaknya ada dua dilema yang dihadapi oleh parpol dalam mengimplementasikan proses kandidasi yang partisipatif dan transparan.

Pertama adalah partisipasi yang tinggi dan kepemimpinan yang kuat. Proses kandidasi yang demokratis salah satunya memang ditunjukkan dengan keterlibatan sebanyak mungkin orang dalam proses kandidasi. Namun demikian, dengan mempertingkan tingkat pelembagaan partai politik kita saat ini, partisipasi yang tinggi memiliki resiko tidak terkelola dengan baik. Pada akhirnya, proses kandidasi berjalan tidak efektif dan hanya menyisakan konflik internal. Sebaliknya, kepemimpinan yang kuat cenderung melahirkan oligarki dalam proses kandidasi. Namun demikian,

kepemimpinan yang kuat dapat lebih menjamin proses kandidasi berjalan dengan efektif.

Kandidasi ini juga sering dipertukarkan dengan rekrutmen politik (Lovenduski & Norris, 2003) Kandidasi bisa dikatakan lebih komprehensif. Rekrutmen politik hanya menekankan aspek-aspek sistem politik seperti kerangka hukum, pemilu dan partai politik (Lovenduski & Norris, 2003) Sedangkan, kandidasi dapat diartikan sebagai proses bagaimana kandidat dipilih dari kandidat-kandidat potensial yang mampu bersaing untuk mendapatkan jabatan publik.

Menurut Miriam budiarjo (2009: 39) rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi agar partai politik itu berjalan, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri.

Pada penelitian ini menggunakan teori kandidasi dari Matland untuk semakin memperkuat hasil penelitian. Tahap kandidasi yang dilakukan diawal dengan pola rekrutmen oleh partai menjadi hal yang penting sebelum akhirnya nanti perempuan kandidat tersebut ditetapkan untuk maju sebagai calon Legislatif. Dalam pandangan Matland ada tiga tahap yang harus diperhatikan sebelum benar-benar masuk dalam dunia politik.



Model pola proses kandidasi dibagi menjadi 3 tahapan menurut Matland (2005:1-5) yaitu:

1. Tahap pertama adalah seleksi diri (*ambition resources*) yaitu sejauh mana calon anggota Legislatif Perempuan berkeinginan untuk mengikatkan diri pada sistem politik dan mendapat pengakuan akan eksistensi diri dalam jabatan publik sehingga dirinya layak (*eligibles*).
2. Kedua, seleksi partai yakni mampu menembus tim seleksi (*gatekeepers*) sehingga dapat dijadikan kandidat.
3. Tahap terakhir adalah pemilihan, pemilihan yakni basis dukungan yang dimiliki oleh calon tersebut nyatanya juga menjadi pertimbangan penting dalam tahap kandidasi ini.

Tahap kandidasi dari Matland juga memperkuat, bahwa selain motivasi diri terdapat juga faktor seperti UU pemilu, aturan-aturan partai politik dan norma sosial-informal yang mempengaruhi proses kandidasi perempuan calon Legislatif. kandidasi merupakan pemilihan individu yang dianggap sukses di partai karena mereka akan dijadikan sebagai representasi partai untuk proses politik berikutnya. (Pennings & Hazan, 2001)

Representasi perempuan dalam proses pencalonan anggota dewan sebagaimana telah ditetapkan kebijakan *affirmative action* melalui Undang-undang nomor 12 Tahun 2003 tentang penetapan kuota 30 % keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif yang idealnya dapat meningkatkan representasi perempuan dalam politik. Representasi

merupakan hakikat dari proses demokrasi, dengan adanya pihak terwakil dan waktu segala proses politik terutama dalam bidang legislatif menjadi praktis dan efektif.

Karena tidak melibatkan setiap individu, namun representasi dari cita-cita individu serta aspirasi mereka dalam menentukan arah kebijakan. Keterwakilan perempuan dalam politik formal di Indonesia mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya Undang-undang Pemilu No.12 Tahun 2003, yang menyebutkan pentingnya *affirmation action* bagi partisipasi politik perempuan dengan menetapkan jumlah 30% dari seluruh calon partai politik pada parlemen.

Perjuangan meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen dimulai dari lahirnya UU No 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik telah memberikan ruangan dan kesempatan khusus bagi partisipasi perempuan dalam kepengurusan partai politik dengan *statemen* bahwa: “kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperlihatkan kesetaraan dan keadilan gender.

Selanjutnya ditemukan point penting dalam UU No 12 Tahun 2003 yang tertera dalam pasal 65 ayat 1, yang menyatakan: setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. *Affirmative action* ini diharapkan menjadi sebuah solusi dalam

menangani ketimpangan gender dalam aktivitas politik, para perempuan diharapkan dapat memainkan perannya dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan, tenaga dan talentanya sehingga akan membantu terciptanya peluang-peluang perempuan mendapatkan posisi yang setara dengan pelaku politik laki-laki.

Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas (Puspitawati, 2013). Gender dalam Partai politik selain berperan sebagai pengontrol kekuasaan negara, juga berperan penting dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Kondisi ini dikarenakan pengisian jabatan-jabatan politik di lembaga legislatif maupun pemerintahan didapat melalui kompetisi partai politik dalam pemilu. Begitu juga kehadiran perempuan dalam politik juga masih melalui partai politik.

Peran penting partai politik dapat di lihat dari proses penjaringan, penyaringan, dan penetapan kandidat untuk jabatan politik ada di tangan partai. Oleh sebab itu, demi mewujudkan kesetaraan politik antara laki-laki dan perempuan, keterlibatan perempuan di dalam politik harus diperjuangkan. Upaya memperjuangkan kesetaraan, partai harus mampu memberikan kesempatan bagi perempuan, tidak hanya memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan tetapi juga upaya menyiapkan perempuan dalam persiapan menjadi pemimpin.

Lovenduski dan Norris melihat kesungguhan partai memberikan keadilan politik bagi perempuan dengan melihat apakah program dan struktur partai disesuaikan dengan tuntutan peran. Apakah partai tidak sekedar melakukan retorika-retorika dan menjadikan isu keadilan bagi perempuan sekedar untuk platform kampanye. Menurutnya peletakan dalam “kotak khusus” seperti ini dapat berakibat buruk terhadap perempuan karena tidak memberi kesempatan “exposure” terhadap jabatan-jabatan yang lebih luas dan dapat menjadi agenda terselubung partai untuk “mengungkung” perempuan.

Tingkat representatif perempuan di Legislatif yang tidak setara dalam badan legislatif mengartikan bahwa representasi perempuan, yang sepatutnya menjadi suatu fungsi bagi demokrasi ternyata lebih berfungsi mempertahankan status quo. Adanya perempuan seolah hanya sebagai syarat yang memang harus dipenuhi karena mandat dari undang undang dan bukan karena perhatian terkait hak perempuan dalam berpolitik. Sehingga dalam perekrutan, targetnya bukanlah kualitas melainkan kuantitas guna memenuhi kuota 30% didalam tubuh serta kepengurusan partai. Hal tersebut yang kemudian makin memperparah kurangnya keterwakilan perempuan sebab rekrutmen yang tidak ideal, dan berpengaruh pada kader kader yang maju di parlemen. Sehingga dalam kompetisi perebutan kursi di DPRD, kaum perempuan akhirnya kurang mampu bersaing dengan laki laki yang kapabilitas dibidang politiknya lebih memumpuni. Salah satu dampak dari pemberlakuan sistem patriarki

di Lampung yakni, representasi keterwakilan perempuan di parlemen yang dalam sejarahnya tidak pernah menyentuh angka 30%. Sejauh ini solusi yang dianggap efektif dalam mengatasi rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik adalah dengan menerapkan *affirmative action*.

Meskipun secara yuridis, keterwakilan perempuan telah dijamin didalam undang undang demi mendorong terpenuhinya keterwakilan perempuan di parlemen guna membentuk kebijakan politik yang seimbang antara laki laki dan perempuan, tetapi tetap saja hal tersebut belum terwujud hingga saat ini.

Adanya *World Conference on International Year of Women* tahun 1975 yang mendeklarasikan kesamaan perempuan dan sumbangan pada pembangunan dan perdamaian, internasional tentang Hak sipil dan Politik yang memuat tentang pembedaan berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, dan bahasa, UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemilu pasal 173 yang memuat keterwakilan 30% perempuan dalam pengusungan calon legislatif, dan UU Nomor 2 Tahun 2008 yang memuat tentang keterwakilan perempuan dalam parpol minimal 30% dalam pendiri dan kepengurusan parpol di tingkat pusat, merupakan bukti adanya hukum tertulis yang mengamanatkan keterwakilan atas perempuan di ranah publik. Guna menciptakan keseimbangan antara laki laki dan perempuan di parlemen, pemerintah sebenarnya telah menerapkan kebijakan *Affirmative Action* terkait perempuan di ranah politik untuk

mempermudah perempuan dalam mencapai kursi parlemen melalui regulasi yang telah ditetapkan.

Menurut Matland yaitu kriteria kandidasi perempuan dilihat berdasarkan Pola proses kandidasi yang dibagi menjadi 3 tahapan oleh Matland sebagai acuan atau tolak ukur yang ditetapkan oleh DPW PKB dan DPW PDI Perjuangan, sehingga diperoleh calon-calon anggota legislatif perempuan dari Partai PKB dan PDI Perjuangan dan dapat ditarik kesimpulan pola kandidasi di DPW PKB dan DPP PDI Perjuangan, tahapan proses kandidasi, serta kriteria caleg perempuan yang ditetapkan oleh DPP PKB dan DPP Perjuangan Provinsi Lampung dalam kandidasi Caleg pemilu 2019.

Hal tersebut menjadi latar belakang peneliti meneliti proses kandidasi calon anggota legislatif perempuan Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Dimana menjelaskan tentang fungsi partai yakni fungsi kandidasi politik, kemudian dilanjutkan dengan kandidasi calon anggota legislatif perempuan baik dari internal maupun eksternal partai. Kemudian dihubungkan dengan pola kandidasi yang dipakai dalam penelitian ini memakai proses kandidasi caleg perempuan di DPW PKB dan PDI Perjuangan, dan kriteria yang ditetapkan oleh DPW PKB dan PDI Perjuangan sehingga diperoleh calon-calon anggota legislatif perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti memakai teori dari Matland pola kandidasi di DPW PKB dan DPW PDI Perjuangan,

tahapan proses kandidasi caleg perempuan, serta kriteria caleg perempuan dan tahapan pemilihan legislatif perempuan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor pendukung terhadap objek penelitian, kemudian menganalisa faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya. Sementara itu, penelitian kualitatif menurut Moleong adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. (Moleong & Lexy, 2017)

Pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan kejadian sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Terkait dengan judul penelitian ini, selain untuk mengetahui bagaimana proses kandidasi tersebut dan apa yang menjadi motivasi caleg perempuan tersebut terjun ke dalam dunia politik. Mengingat motivasi setiap perempuan kandidat tentu tidak sama dan akan mengalami proses yang bisa dikatakan tidak semudah kaum laki-laki.



Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan mengenai proses Kandidasi Caleg Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan Provinsi Lampung, dengan meneliti pandangan informan berupa kata-kata maupun laporan terperinci. Sehingga melalui pendekatan tersebut penulis mendapatkan hasil yang baik yang terkait dengan fenomena tersebut. Saat menerapkan *Most Similar Systems Design* (MSSD), peneliti memilih sebagai objek dari sistem penelitian yang semirip mungkin, kecuali berkaitan dengan fenomena yang pengaruhnya menarik bagi kami. dalam menilainya untuk memilih sistem yang serupa adalah ambisi untuk tetap konstan sebanyak mungkin variabel asing Meskipun sangat kuat, MSSD mengalami satu kekurangan praktis yang serius. Dengan menggunakan teknik multilevel, dimungkinkan untuk melakukan kedua hal tersebut pada waktu yang bersamaan. Ini, bagaimanapun, tidak berarti bahwa kita harus menolak MSSD sebagai usang. Sebaliknya, saya berpendapat bahwa dalam studi komparatif khususnya, model regresi yang menggunakan teknik multi-level harus dibangun sesuai dengan pondasi logis dari pendekatan sistem yang paling berbeda.

Keuntungan dari pemodelan multi-level adalah memudahkan untuk menggeser level analisis. Peneliti tidak lagi harus menghabiskan variabel di tingkat subsistem sebelum beralih ke tingkat analisis berikutnya. Sebaliknya, kita dapat mempelajari pengaruh variabel pada kedua tingkat analitik pada waktu yang sama. Namun, bidang politik komparatif itu istimewa, dalam arti jumlah negara terbatas dan banyak ciri yang berada di tingkat negara berjalan seiring

Tahap Seleksi PDI Perjuangan mengacu kepada dua hal yang pertama adalah peraturan KPU dan Undang-Undang kemudian yang kedua mengacu kepada surat keputusan DPP Partai, sedangkan tahap Seleksi PKB selain dari UU yang ditetapkan ada beberapa selain dari peraturan KPU dan Undang-Undang juga DPP Partai juga ditambahkan dengan tingkat keaktifan.

## **B. Alasan Pemilihan Fokus**

Penetapan fokus yang jelas dapat mengarahkan seorang peneliti dalam membuat keputusan yang tepat tentang data yang akan dikumpulkan. Fokus penelitian ini pada sistem proses kandidasi representasi perempuan. Peneliti akan mencari tahu mengenai sistem kandidasi representasi perempuan dalam DPW PDI Perjuangan provinsi Lampung dan DPW PKB Provinsi Lampung. PDI Perjuangan dan PKB dipilih oleh peneliti karena kedua partai tersebut mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan DPRD Provinsi Lampung 2019 melebihi *affirmative action*

keterwakilan perempuan 30%, partai PDI Perjuangan memperoleh suara sebanyak 32,8% dan PKB sebanyak 44% sehingga peneliti tertarik mencari tahu apa strategi dari kedua partai sehingga mendapatkan suara terbanyak dan akan dianalisis menggunakan teori kandidasi Matland menyatakan 3 indikator yang berpengaruh untuk digunakan dalam mengkategorikan untuk menilai proses kandidasi partai PDI Perjuangan dan PKB di Provinsi Lampung, alasan ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti terkait kandidasi representasi perempuan pada kedua partai.

### **C. Jenis-Jenis Sumber Data**

Menurut Lofland, memilah sumber data antara utama dan tambahan. Sumber data utama menurutnya semua bentuk kata-kata dan tindakan, sedangkan sumber data tambahan adalah berupa dokumen tertulis, foto, rekaman dan lain-lain (Ibrahim, 2015:69). Secara umum sumber dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

#### **1. Data Primer**

Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan sesuai dengan kriteria yang di tentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan yaitu pihak yang terkait dengan

proses kandidasi, pihak yang terkait dengan perempuan dan politik.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh seseorang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder melengkapi informasi yang didapat dari sumber data sekunder berupa:

1. Undang-undang No 10 Tahun 2008
2. AD/ART PDI Perjuangan dan PKB
3. Artikel-artikel, arsip dokumen, jurnal dan website

## D. Penentuan informan

Untuk mendapat data yang tepat maka peneliti harus menemukan sumber data yang tepat salah satunya adalah informan. Informan adalah orang yang akan menjadi sumber data dalam melakukan penelitian khususnya wawancara. Penulis menggunakan *purposive sampling* dimana menurut Sugiyono (2012:20) ialah teknik penentuan sample berdasarkan kepentingan tertentu. *Purposive sampling* digunakan untuk menentukan anggota sample yang dipilih secara khusus berdasarkan kriteria dan tujuan penelitian. Kriteria dalam penentuan informan dalam penelitian ini adalah kepengurusan PDI Perjuangan dan PKB. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bambang Suryadi sebagai wakil ketua bidang kaderisasi PDIP Provinsi Lampung. Dipilih karena merupakan Wakil ketua bidang kaderisasi PDI Perjuangan Provinsi Lampung dan memiliki jabatan dan paham terkait situasi politik dan topik yang akan diteliti oleh peneliti.
2. Heriyanto Suud sebagai wakil sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung. Dipilih karena merupakan wakil Sekretariat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung dan memiliki jabatan dan paham terkait situasi politik dan topik yang akan diteliti oleh peneliti.
3. Aprilliati sebagai anggota Legislatif perempuan terpilih PDI Perjuangan 2019. Dipilih karena merupakan anggota legislatif terpilih dan paham akan situasi politik yang akan diteliti oleh peneliti.
4. Jauharoh sebagai anggota Legislatif perempuan terpilih Partai PKB 2019. Dipilih karena merupakan anggota legislatif terpilih dan paham akan situasi politik yang nantinya akan diteliti oleh peneliti.
5. Budi Harjo Sebagai Akademisi, dipilih karena merupakan akademisi yang memahami terkait situasi politik dan topik yang akan diteliti oleh peneliti

## E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2016) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data ada empat macam yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi/gabungan. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, kemudian pewawancara mencatat atau merekam jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh narasumber. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana narasumber diminta pendapat dan idenya. Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, Karena peneliti dapat berkomunikasi secara langsung dengan narasumber melalui tatap muka serta gestur dan mimik tubuh narasumber dapat terlihat langsung sebagai bentuk pernyataan komunikasi. Melalui wawancara, data yang didapatkan lebih akurat dan langsung dari sumbernya. Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, wawancara semi terstruktur adalah jenis wawancara dalam kategori *in-depth interview* (Sugiyono, 2016)

Wawancara semi terstruktur yaitu percakapan dimana hanya tahu apa yang diketahui dan memiliki serangkaian pertanyaan untuk ditanyakan dan ide yang bagus tentang topik apa yang akan dibahas, percakapan bebas yang bervariasi, dan kemungkinan akan berubah secara substansial antara peserta dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur tujuan wawancara dari jenis ini untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan terkait wawancara dalam penelitian ini berupa tanya jawab antara peneliti dan informan mengenai kandidasi calon legislatif perempuan pada pemilu 2019 di provinsi lampung. pada proses wawancara peneliti mendengar merekam, dan mencatat pertanyaan yang disampaikan oleh informan, instrumen yang digunakan saat wawancara yaitu panduan wawancara dan *smartphone* dan juga digunakan untuk dokumentasi.

## 2. Dokumentasi

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti akurat penelitian bahwa peneliti telah melakukan teknik pengumpulan data melalui metode dan jawaban yang sesuai dengan panduan wawancara yang peneliti susun berdasarkan jawaban narasumber. Dokumen yang di peroleh dalam penelitian ini meliputi AD/ART Partai PDI Perjuangan dan PKB, susunan struktur kepengurusan DPW Partai Kebangkitan Bangsa dan

Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Provinsi Lampung. Peneliti mencari data yang terkait dengan penelitian siapa saja daftar nama calon anggota legislatif perempuan yang terpilih dan mengumpulkan berita yang berasal dari internet.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Data yang di peroleh di lapangan dalam penelitian ini dalam bentuk data kualitatif. Analisis data yang dilakukan bersifat interpretatif yaitu berupa interpretasi yang bertujuan untuk mencapai pengertian dari yang di temukan di lapangan. Analisis data dilakukan dengan pengorganisasian data yang terkumpul berupa hasil wawancara dalam bentuk catatan, rekaman wawancara, dokumen atau arsip resmi gambar atau foto sebagai dokumentasi, kemudian diurutkan dan dikelompokkan dalam kategori-kategori tertentu sehingga dapat dengan mudah diinterpretasikan dan dipahami.

Langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan data dengan menggunakan metode analisis etik dan analisis emik. Analisis emik adalah pengkajian data yang digambarkan menurut apa adanya sesuai dengan hasil wawancara informan. Sedangkan analisis etik adalah suatu upaya untuk menggambarkan data-data berdasarkan interpretasi dari peneliti. Data yang diperoleh mengenai rekrutmen calon legislatif perempuan pada pemilu 2019 di Provinsi Lampung selanjutnya akan di analisis dengan kualitatif untuk membuat deskriptif secara sistematis.



## 1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transmormasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data berjalan secara terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Pada penelitian ini data yang diperoleh dipilih dan diseleksi serta dirangkum, difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan sistem kandidasi representasi perempuan dalam DPW PDI Perjuangan provinsi Lampung dan DPW PKB Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak secara perlu dicatat secara rinci, memfokuskan pada pernyataan informan yang berkaitan dengan penelitian, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan laptop dan diperlukan pula alat tulis lainnya.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan , dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, adapun data yang disajikan dalam penelitian ini yaitu sistem kandidasi representasi perempuan dalam

DPW PDI Perjuangan provinsi Lampung dan DPW PKB Provinsi Lampung.

### 3. Penarikan kesimpulan/ Verifikasi

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yaitu penarikan dua data yang telah ditampilkan. Peneliti melakukan verifikasi dengan membuat rumusan proposisi dan mengangkatnya sebagai temuan penelitian, dilanjutkan mengkaji secara berulang-ulang terhadap datayang ada, pengelompokan data yang telah dibentuk selanjutnya melaporkan hasil penelitian secara lengkap dan jelas, selama penelitian berlangsung peneliti memberikan kesimpulan dari data yang diuji kebenarannya sehingga diperoleh kesimpulan.

### **G. Teknik Validasi Data**

Teknik validasi data atau kredibilitas data adalah proses penyesuaian antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang terjadi pada obyek yang diteliti. Teknik validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang sah. Penelitian ini menggunakan teknik validasi data dengan cara uji kredibilitas.

triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2016). Dari tiga jenis triangulasi tersebut, penulis memilih keabsahan data dengan pendekatan triangulasi sumber.

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2016). Untuk mengungkap dan menganalisis masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian. Dengan demikian analisis data menggunakan metode triangulasi sumber. Selanjutnya pendekatan triangulasi dilakukan menurut sudut pandang para informan yang berbeda mengetahui validasi data yang diperoleh peneliti terkait rekrutmen perempuan. Proses triangulasi sumber akan dilakukan pada bidang kaderisasi DPW PDI Perjuangan Provinsi Lampung dan anggota terpilih legislatif perempuan PDI Perjuangan. Bagian rekrutmen dan anggota DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung serta anggota legislatif perempuan terpilih Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

Pada bab gambaran umum ini, Peneliti akan memaparkan bagaimana gambaran umum terkait penelitian sesuai dengan data dan fakta yang telah terkumpul melalui data primer dan sek.under yang berasal dari pihak terkait dari partai PKB, pihak terkait dari partai PDI Perjuangan . pada bagian ini peneliti memaparkan tentang kondisi dan sejarah dari partai PKB dan PDI Perjuangan dengan menggunakan teori Matland.

#### **A. PDI Perjuangan dan PKB Provinsi Lampung**

##### **1. PDI Perjuangan**

Partai yang pada awalnya bernama PDI lahir sejak 10 Januari 1973 leburan dari lima partai yakni Partai Nasionalis Indonesia (PNI) Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. PDI Perjuangan memang tidak bisa dipisahkan dari Megawati, selain sebagai tokoh sentral yang paling karismatik, iamerupakan penentu semua keputusan dan kebijakan partai. Para kader harus melaksanakan segala apa yang diinginkan oleh sang ketua umum.

Posisi ketua umum sendiri berada di atas posisi Dewan Pimpinan Pusat. Bahkan disetiap kongres, Ketua Umum diberikan wewenang menjadi formatur tunggal dalam penyusunan pengurus DPP dan menurut AD/ART. Ketua Umum mempunyai wewenang untuk mengganti personalia DPP partai sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Megawati memang mempunyai hak prerogatif yang tidak bisa ditentang oleh siapapun, semua pengurus dan kader partai harus taat padanya. Desentralisasi kekuasaan yang didapat pengurus daerah juga terbilang kurang.

Kuatnya posisi Megawati dan DPP bisa kita lihat dari beberapa kali diadakannya Pemilukada, penentuan calon kepala daerah harus melewati persetujuan Megawati, bukan hanya itu penentuan daftar urut nomor para calon legislatif juga ditentukan oleh Megawati dan DPP. Kuat gaya kepemimpinannya Megawati membuat para perempuan bangga padanya, sebagai pemimpin partai yang cukup besar dan masih menjadi partai terkuat saat ini. Sebagai ketua partai dan perempuan melihat kondisi perempuan saat ini PDI Perjuangan menyatakan dukungannya pada partisipasi perempuan dalam 42 bentuk penguatan kader, yakni dengan adanya kaderisasi khusus bagi perempuan dalam PDI Perjuangan.

Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan Partai adalah:

1. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;

2. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
3. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
4. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
5. Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7,8,9 dan 10 Anggaran Dasar Partai.

Dalam Visi misi yang dimiliki oleh partai ini tidak ada yang melibatkan perempuan, karena memang pada dasarnya partai ini bukan partai perempuan. Namun walau bukan partai perempuan, partai ini mendukung perempuan secara nyata yang dapat kita lihat dari kaderisasi dan pola rekrutmen yang diberikan, sejak tahun 2019 partai ini memiliki rekrutmen khusus bagi perempuan. Pada visi yang ke empat dan lima menjelaskan keinginan partai membentuk kader yang memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung

Karno. Tujuan ini membuat partai ini menjalankan rekrutmen dan kandidasi dengan cukup baik dan terstruktur.

## **2. Partai Kebangkitan Bangsa**

Pembentukan PKB diawali dengan adanya usulan dari warga Nahdlatul Ulama (NU) untuk mendirikan sebuah partai politik pasca lengsernya Soeharto dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998, peristiwa ini menandai lahirnya era reformasi di Indonesia. Melihat hal ini warga NU mengusulkan banyak nama untuk partai politik yang akan dibentuk oleh (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) PBNU.

Hal ini harus difikirkan secara hati-hati, dimana berdasarkan hasil Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Pendapat tersebut belum memuaskan kehendak warga NU, banyak kalangan NU yang tetap menginginkan pembentukan parpol tersebut. Sang inisiator pembentukan parpol bagi warga NU, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik NU. Lantaran ini terkesan mengaitkan agama dan politik partai. Pada akhir Juni 1998, sikapnya mengendur dan bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis ahlussunah wal jamaah. Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan deklarator lainnya, yaitu KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A. Muchith Muzadi. Proses selanjutnya,

penentuan nama partai disahkan melalui hasil musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, para tokoh pesantren, dan tokoh masyarakat.

Usai pembentukan partai, deklarasi pun dilaksanakan di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998. Bunyi dalam isi deklarasi tersebut adalah: Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera yang menegajawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan, Serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama. Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan,



kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Visi dan Misi PKB:

#### A. Visi

1. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual;
3. Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

#### B. Misi

1. Bidang Ekonomi: Menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis.
2. Bidang Hukum: Berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan social.
3. Bidang Sosial Budaya: Berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
4. Bidang Pendidikan: Berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya,

mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan.

5. Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.

Juru bicara bidang perempuan partai kebangkitan bangsa afirmasi 30% dalam undang-undang akan dibarengi dengan peningkatan kualitas kader perempuan. Jadi, kami tidak hanya sebatas untuk memenuhi kuota 30% perempuan sebagai calon anggota legislatif. Perempuan harus siap menduduki 30% kursi legislatif. Tidak hanya sebagai caleg, Untuk memenuhinya, organisasi perempuan Badan Otonom Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini membentuk kepengurusan dengan koordinator wilayah yang akan melakukan pencarian dan membina kader potensial, serta melakukan peningkatan kapasitas kader perempuan di daerah-daerah.

Ada dua hal yang kami lakukan, yakni secara kuantitas dan kualitas: secara kualitas, Perempuan Bangsa akan membuat program-program pemberdayaan perempuan hingga ke daerah-daerah, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Media sosial akan menjadi perhatian kami. Sementara, dari sisi kuantitas, Perempuan Bangsa mengembangkan

organisasi dengan merekrut generasi milenial dan membangun komunitas-komunitas yang berbasis masyarakat.

Pada Pemilu 2019, PKB memperoleh peningkatan jumlah kursi di DPRD Provinsi Lampung dari 9 kursi keterwakilan PKB di mana 4 orang di antaranya adalah perempuan. Jumlah ini ditargetkan meningkat 20% kursi perempuan dengan adanya program-program ini.

## **B. Sistem Kandidasi PDI Perjuangan Dan PKB Terhadap**

### **Representasi Perempuan**

#### **1. Partai Kebangkitan Bangsa**

Pentingnya untuk memahami pertimbangan kandidat perempuan sebelum berkiprah pada pemilu legislatif. Karena jika partai politik masih saja mempertahankan tradisi maskulinitas dalam sistem kandidasinya, maka selama itu partai politik akan tetap mengacu pada sistem patriarkis. Pada tahapan kandidasi inilah yang nantinya akan menentukan nama sebuah partai politik.

Partai PKB merupakan satu-satunya partai yang berhasil mengantarkan kandidat perempuannya lolos pada pemilu Legislatif tahun 2019. PKB adalah salah satunya partai yang berhasil memenuhi kuota 30% dengan perolehan empat kursi untuk kader perempuannya. Menurut data dari KPU Lampung menunjukkan, 9 (sembilan) kandidat yang masuk ke senayan dengan laki-laki sejumlah 5 orang dan perempuan sejumlah 4 orang. Ini menunjukkan

partisipasi pemilih perempuan meningkat banyak bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

Kandidasi perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Lampung, dengan rincian sebagai berikut: Sistem kandidasi, Orientasi kandidat perempuan di DPW PKB Provinsi Lampung ditujukan untuk membentuk perempuan yang handal dan dapat bersaing dalam politik dengan kaum laki-laki baik dalam internal maupun eksternal partai.

Fenomena keterwakilan yang melampaui 30% dalam pemilu legislatif 2019 perlu diapresiasi. Menguatnya budaya patriarkis yang menjadi hambatan nyata dapat dilalui oleh kelompok perempuan. Hasil pemilu legislatif 2019 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan menggambarkan betapa kuatnya kesadaran politik perempuan dan tekad yang mereka miliki. Hal ini dengan demikian menjadi pelajaran penting bagi partai politik yang lain untuk serius bahwa perempuan juga layak berpolitik.

Keberanian perempuan untuk terlibat dalam ruang publik, dan meningkatnya kesadaran politik mereka nampak jelas dalam pemilu legislatif Provinsi Lampung 2019. Pada titik ini, mekanisme kandidasi yang dilakukan berarti benar-benar jelas. Sebab, berapapun, setiap partai politik memiliki mekanisme kandidasi yang berbeda-beda. Faktor motivasi perempuan untuk berpolitik juga menjadi penentu ketika berada dalam tahap kandidasi.

## 2. PDI Perjuangan

Tahap kandidasi yang dilakukan diawal dengan pola rekrutmen oleh partai menjadi hal yang penting sebelum akhirnya nanti perempuan kandidat tersebut di tetapkan untuk maju sebagai calon Legislatif. Terwujudnya sistem kandidasi menunjukkan ukuran kualitas Demokrasi di internal suatu partai. Pada pemilu legislatif Provinsi Lampung tahun 2019 PDI Perjuangan dalam sistem kandidasi rekrutmen merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.

Pemilihan atau seleksi calon legislatif perempuan sangat dibutuhkan karena dengan adanya perekrutan calon legislatif perempuan yang sesuai dengan Undang-undang akan memberikan peluang perempuan untuk menyalurkan aspirasinya dalam dunia politik. DPW Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Provinsi Lampung berusaha untuk mengajukan calon legislatif sesuai kebijakan *affirmative action* sebanyak 30 persen. Dalam pemilihan umum legislatif tersebut. Provinsi Lampung mendapatkan kursi terbanyak unuk kaum perempuan sebanyak 7 anggota dari 19 anggota, dimana satu-satunya partai yang banyak memenangkan kaum perempuan di Legislatif.

Dalam pemilihan umum tahun 2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Provinsi Lampung, menjadi seorang calon legislatif harus disesuaikan dengan persyaratan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Seorang calon legislatif perempuan yang mencalonkan untuk menjadi anggota legislatif juga harus memenuhi persyaratan sesuai UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 50 dan SK No 210/KPTS/DPP/V/2008, tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI PDI Perjuangan pada pemilihan umum Tahun 2019.

Syarat untuk menjadi anggota calon legislatif pada partai PDI Perjuangan adalah sebagai berikut.

1. Menjadi anggota partai PDI Perjuangan minimal 3 tahun.
2. Melakukan hak dan kewajiban sebagai anggota partai.
3. Aktif dalam kepengurusan struktur .
4. Mempunyai wawasan politik dan prestasi, tidak tercela dalam masyarakat dan tidak melanggar norma-norma susila masyarakat.

Kandidasi perempuan PDI Perjuangan memiliki kandidat khusus untuk perempuan yakni PKKPNPDI Perjuangan mengacu kepada dua hal, yang pertama adalah peraturan KPU dan undang-undang, kemudian yang kedua mengacu kepada surat keputusan DPP Partai, Perempuan dalam pencalegan pada SK DPP partai sudah ada mekanismenya.

Untuk kandidat PDI Perjuangan lebih terbuka untuk perempuan, Perempuan bisa menempati posisi yang lebih strategis dalam struktur partai. Kandidat PDI Perjuangan lebih mendukung dan menyiapkan perempuan untuk terlibat dalam politik. Kandidat menjadi salah satu cara dalam upaya menyiapkan atau mendukung perempuan dalam pemilihan legislatif, menyiapkan perempuan dengan pengetahuan publik, politik, serta partai yang baik akan membuat perempuan mampu bersaing dengan baik pula. PDI Perjuangan dan PKB mampu menjalankan sistem kandidasinya dengan baik, tetapi PKB dalam kandidasinya belum terbuka dan terstruktur didalam kandidat untuk perempuannya seperti yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A.Simpulan**

Keputusan perempuan caleg PDI Perjuangan di Provinsi Lampung untuk *running for office* dalam pileg 2019 upaya paling besar didasari oleh ambisi personal mereka masing-masing. Ambisi itu tidak muncul semata-mata tanpa didukung dengan kualitas dan potensi yang baik dari dalam diri mereka yang memang sudah mapan dalam karier mereka sebelum terjun dalam dunia politik. Rasa percaya diri itu muncul dalam diri perempuan caleg di Provinsi Lampung, karena dalam kesehariannya mereka juga sudah berinteraksi dengan publik. Motivasi ideologis dan dukungan eksternal dari berbagai pihak walaupun bukan menjadi motivator utama, tetapi hal itu memiliki pengaruh dalam majunya perempuan caleg di pemilihan legislatif 2019

Perempuan PKB dalam pemilu legislatif 2019 disokong beragam faktor untuk tmotivasinya. Ini antara lain seperti ambisi pribadi, motivasi ideologis dan dukungan luar personal. Keputusan perempuan terpilih PKB di DPRD Provinsi Lampung pasalnya secara mendasar didukung dengan modal sosial dan modal politik yang sudah mapan. Semua itu juga beririsan dengan kualitas pribadi mereka yang memang sudah matang.



Menjadi partai agama tidak menjadikan PKB kemudian menganggap perempuan sebelah mata. Justru faktanya PKB partai yang sangat ramah gender. Kapabilitas dan kinerja masing-masing kandidat lah yang lebih diutamakan, Karena dalam PKB semua tergantung masing-masing individu untuk berkarya dan berpolitik dan istimewa proses kandidasi didalam partai PKB lebih berhasil dibanding partai partai lain dan mendapatkan suara terbanyak untuk perempuan terpilihnya.

Tahap Kandidasi menjadi tonggak awal yang penting bagi setiap parpol. Dalam hal ini dinilai dari seleksi partai apakah partai mampu menembus tim seleksi sehingga dapat dijadikan kandidat dan menghasilkan calon-calon terbaik. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan di atas, yang dianalisis melalui 3 teori oleh Matland maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap seleksi diri penentuan kandidat partai PDI Perjuangan Para perempuan caleg yang berani melibatkan diri dalam ruang politik, mampu mengekspresikan semangat politik yang lugas. Ambisi dan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing perempuan caleg akhirnya mampu membuat mereka memutuskan untuk *running for office* didasari oleh ambisi personal mereka masing-masing. Ambisi itu tidak muncul semata-mata tanpa didukung dengan kualitas dan potensi yang baik dari dalam diri mereka yang memang sudah mapan dalam karier mereka sebelum terjun dalam dunia politik

Perempuan PKB dalam pemilu legislatif 2019 disokong beragam faktor untuk motivasinya. Ini antara lain seperti ambisi pribadi, motivasi ideologis dan dukungan luar personal. Keputusan perempuan terpilih PKB di DPRD Provinsi Lampung pasalnya secara mendasar didukung dengan modal sosial dan modal politik yang sudah mapan. Semua itu juga beririsan dengan kualitas pribadi mereka yang memang sudah matang.

2. Tahap seleksi partai strategi kandidasi PDI Perjuangan dan PKB mengacu pada dua hal, yaitu persyaratan yang sesuai dengan peraturan KPU dan peraturan yang ada pada surat keputusan DPP partai. Pada tahap ini lah partai sangat berperan dalam penyeleksian untuk menghasilkan calon anggota legislatif perempuan yang terbaik sesuai dengan kriteria kedua partai.

kebijakan afirmasi nya dimana peraturan DPP partai menganut *hibersistem* yaitu satu dari tiga caleg harus ada perempuan. jadi secara realistis perempuan diberikan pendalaman secara khusus dalam kepemimpinannya didalam hibernsistem adalah wadah kebijakan yang sangat positif dari PDI Perjuangan dalam pemberdayaan perempuan untuk legislatif.

Orientasi kandidat perempuan di dalam PKB Provinsi Lampung berdasarkan potensi perempuan di PKB yang cukup signifikan dan baik, Para kandidat laki-laki dan perempuan diberi pelatihan mengenai kepemimpinan serta teori kepemimpinan karena rekrutmen tingkat lanjut tidak hanya untuk para anggota yang

akan menjadi wakil rakyat dari PKB namun untuk menjadi elit partai.

3. Tahap terakhir yaitu kendala pemilihan, untuk kandidasi perempuan faktor penghambat perempuan di kedua partai ini PDI Perjuangan dan PKB dalam hal ini adalah salah satunya adalah sumber daya manusianya, permasalahan waktu tentunya karna kebanyakan dari calon legislatif itu sendiri sudah berkeluarga yang pada akhirnya tidak mempunyai waktu dan menjadi penghambat

Perempuan memiliki persoalan dengan sedikitnya aset yang mereka punyai dalam berpartisipasi pada kehidupan politik menjadi pertimbangan kandidat perempuan sebelum berkiprah pada pemilu legislatif Kandidasi representasi perempuan PDI Perjuangan dan PKB pada pemilu legislatif memiliki keinginan terjun ke dalam dunia politik, meskipun diketahui dalam dunia politik laki-laki lebih mendominasi dari pada perempuan. Kedua partai menjadi dapat menjadi gambaran bagi partai lain dalam kandidasi perempuan pada pemilu Legislatif.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian diatas kandidasi PDI Perjuangan lebih baik dan terstruktur dibandingkan dengan PKB, namun masih ada beberapa catatan dan saran untuk kedua partai,

1. Melakukan monitoring atau pemetaan pada kandidat, dimana Partai PDI Perjuangan dan PKB harus melaksanakan sebaik-baiknya dalam hal kandidasi representasi perempuan yang berkualitas karena kandidat merupakan ujung tombak sebuah partai.
2. Ada baiknya proses kandidasi pada Partai PDI Perjuangan dan PKB bisa dibuat lebih terbuka untuk masyarakat sehingga lebih transparan, adanya rentan waktu yang jelas dalam setiap jenjang kandidasi yang dilakukan. Sehingga muatan-muatan kepentingan pribadi tidak akan ada lagi.
3. Untuk Pemerintah atau pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan agar dapat mempertahankan kebijakan kuota 30% dalam proses kandidasi partai agar perempuan dapat menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan menggambarkan betapa kuatnya kadasaran politik perempuan dan tekad yang mereka miliki. Hal ini dengan demikian menjadi pelajaran penting

bagi partai politik yang lain untuk serius bahwa perempuan juga layak berpolitik.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Bandung: Gramedia.

Moleong, & Lexy. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rush, M., & Althoff, P. (2008). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, R. (2002). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Tricahyo, I. (2009). *Reformasi pemilu menuju pemisahan pemilu nasional dan lokal*. Malang: In Trans Publishing.

### **Jurnal:**

Astuti, P. (2017). Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Digital Library UIN Sunan Kalijaga*, 13.

- Budiatri, A. P. (2011). Perbandingan peran dan kinerja anggota legislatif laki-laki dan perempuan dalam proses legislasi undang-undang yang responsif gender. *Journal DPR* , 12.
- Fadliyah, N. (2016). Affirmative Action Partai dalam Pencalonan Politisi Perempuan Anggota DPRD Kota Makassar. *Digital Libray UIN Alauddin*, 11-12.
- Lovenduski, J., & Norris, P. (2003). *westminster woman; the politics of presence* . Britains: SAGE Publications.
- Mandala. (2016). Rekrutmen calon bupati dan wakil bupati oleh partai politik pada pilkada di kabupaten pesawaran provinsi lampung. *Digital Library Unila*, 26.
- Pennings, P., & Hazan, R. (2001). DEMOCRATIZING CANDIDATE SELECTION . *Research Gates*, 50-51.
- Ramadani, M. (2019). Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Kota Bandar Lampung. *Digital Library Unila*, 4.
- Sulaiman, A. (2009). Kebijakan Partai politik terhadap caleg perempuan pada pemilu 2009 di bangka belitung. *Media Neliti*, 2.
- Torremans, P., & Holyoak, J. (1998). *Intellectual Property Law*. London: Butterworths.
- Tuasun, G. C. (2015). kandidasi perempuan caleg di kota surabaya dalam pemilu legislatif 2014. *Digital Library UNS*, 28.
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Prespektif Gender. *Journal UIN Mataram*, 4.